



Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan Pajak Terhadap Tunggalan Pajak (Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020-2024)

Atika Fitriani¹, Dwi Fionasari², Agustiawan³

¹²³Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email : 210301097@student.umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 2, 2025

Revised September 9, 2025

Accepted Oktober 10, 2025

Available November 27, 2025

Published Desember 31, 2025

Keywords:

Tax audit;

Warning letter;

Enforcement letter;

Tax seizure order letter;

Tax arrears;

ABSTRACT

Tax arrears are one of the problems often faced by the government in its Tax arrears are a major obstacle to optimizing state revenue. As a major source of income, taxes play an important role in financing development and public services. This study analyzes the effect of tax audits, warning letters, enforcement letters, and tax seizure orders on tax arrears at the Pekanbaru Tax Office Tampan Tax Office for the period 2020–2024. The study uses a quantitative descriptive method with secondary data for 60 months and multiple linear regression analysis. The results of the study are expected to provide empirical evidence of the effectiveness of tax law enforcement in reducing arrears and to provide input for the tax authorities in formulating an optimal collection strategy.

Corresponding Author:

Atika Fitriani,

Universitas Muhammadiyah Riau

Jl. Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: 210301097@student.umri.ac.id



ABSTRAK

Tunggakan pajak menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan negara. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder selama 60 bulan dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris efektivitas penegakan hukum perpajakan dalam menekan tunggakan serta menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam penyusunan strategi penagihan yang optimal.

Kata Kunci : Pemeriksaan pajak; Surat peringatan; Surat penegakan hukum; Surat perintah penyitaan pajak; Tunggakan pajak;

1. PENDAHULUAN

Tunggakan pajak merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Pajak, sebagai sumber utama pendapatan negara, sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menghambat proses pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta menimbulkan ketidakadilan dalam beban pembiayaan negara (Laksmi et al., 2022)

Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang berdampak signifikan terhadap besaran penerimaan negara. Saya memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan karena memiliki tingkat tunggakan pajak yang tinggi dan data lengkap dari tahun 2020-2024, sehingga ideal untuk analisis tunggakan pajak. Wilayah ini juga mewakili kondisi ekonomi dan pajak di kota besar, sehingga hasilnya relevan untuk penegakan pajak di daerah sejenis. Apabila tunggakan pajak mengalami peningkatan, maka penerimaan pajak yang diperoleh negara akan berkurang. Sebagai bagian dari penelitian ini, saya melakukan penelitian dan memperoleh data tunggakan pajak gabungan (Orang Pribadi dan Badan) secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan untuk periode tahun 2020-2024, bisa dilihat dari tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 1 Tunggakan Pajak Gabungan (OP dan Badan) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2020	Rp23.455.954.137
2021	Rp 20.990.617.709
2022	Rp21.756.914.717
2023	Rp18.813.125.940
2024	Rp 7.024.207.267

Berdasarkan data Tabel 1 di atas dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, persentase tunggakan pajak gabungan antara wajib pajak orang pribadi dan badan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada 2020, tunggakan pajak sebesar Rp23,46 miliar menurun menjadi Rp20,99 miliar pada 2021, yang menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tahun 2022 mengalami kenaikan sedikit menjadi Rp21,76 miliar, namun kembali turun menjadi Rp18,81 miliar pada 2023. Penurunan paling signifikan terjadi pada 2024 dengan tunggakan hanya Rp7,02 miliar.

Menurut Riau Badan Pemeriksaan, penurunan tunggakan pajak di Pekanbaru selama periode tertentu merupakan indikator keberhasilan atau tidaknya otoritas pajak dalam menjalankan proses penagihan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya penggunaan instrumen hukum perpajakan seperti pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak sebagai langkah penegakan hukum untuk mengoptimalkan pengumpulan tunggakan oleh pihak berwenang (Alek, 2024)

Dalam upaya untuk mengoptimalkan tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu dengan adanya penerapan instrumen penegakan hukum perpajakan, seperti pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak (Mellinia & Sari, 2022). Pemeriksaan pajak membantu memastikan kebenaran laporan dan pembayaran, serta menindaklanjuti wajib pajak yang tidak patuh. Surat teguran berfungsi sebagai peringatan awal yang efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan. Jika surat teguran diabaikan, surat paksa diterbitkan sebagai langkah lebih tegas untuk mendorong pembayaran agar terhindar dari tindakan hukum lanjutan. Selain itu, surat perintah penyitaan pajak memberikan tekanan hukum kepada wajib pajak yang menunggak agar segera melunasi utangnya guna menghindari penyitaan aset serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak peneliti yang meneliti bagaimana tunggakan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data secara profesional guna menilai kepatuhan wajib pajak sesuai standar dan aturan perpajakan (Natasya et al., 2024). Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap besarnya tunggakan, di mana pemeriksaan yang intensif dan efektif cenderung menurunkan tunggakan karena menguji

kepatuhan dan kebenaran pelaporan wajib pajak (Arif, 2022). Menurut penelitian dari Habaib (Habaib, 2022) terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Secara simultan pemeriksaan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota. Tetapi berbeda dengan penelitian dari Saifuddin (2024), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada penerimaan tunggakan pajak, artinya pemeriksaan pajak di KPP Makassar Selatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Menurut saya, pemeriksaan pajak efektif menurunkan tunggakan jika dilakukan dengan kualitas dan intensitas yang baik. Namun, jika kualitasnya rendah, dampaknya kurang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pemeriksaan sangat penting untuk hasil yang optimal.

Pengaruh lain yang memengaruhi tunggakan pajak adalah surat teguran. Surat teguran merupakan surat peringatan yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajak (Ambarita, 2024). Surat teguran berperan positif dalam mendorong pelunasan tunggakan pajak sebagai bentuk peringatan awal bagi wajib pajak. Secara parsial, surat teguran terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, termasuk pencairan tunggakan (Nurdalia et al., 2023). Hal ini juga didukung oleh penelitian Ruben dan Rizqi (2022) yang menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Baik secara parsial maupun simultan, surat teguran memiliki pengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak, karena surat teguran bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak dengan mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2019) menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tidak efektif, baik dari segi jumlah surat maupun nilai nominal, dikarenakan penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak dan tidak mampu melunasi utang tersebut. Menurut saya, surat teguran efektif sebagai peringatan awal untuk mendorong pelunasan tunggakan pajak. Namun, keberhasilannya tergantung pada sikap dan kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk menangani wajib pajak yang tidak mengakui atau tidak mampu membayar tunggakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, surat paksa bisa memengaruhi tunggakan pajak. Surat paksa adalah langkah penagihan yang lebih tegas dari surat teguran karena melibatkan tekanan hukum, sehingga mendorong wajib pajak segera melunasi utangnya untuk menghindari penyitaan atau tindakan hukum lanjutan (Putra, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2019) dan Via (2019) menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat paksa dinilai efektif, baik dari jumlah surat yang diterbitkan maupun nilai nominal yang tercantum, dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kekuatan eksekusi dan kedudukan hukum surat paksa yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut penelitian Maisyaroh (2019) surat paksa tidak memengaruhi pencairan tunggakan, karena meskipun penagihan dengan surat paksa telah dilakukan, wajib pajak tetap kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut pendapat saya, surat teguran efektif sebagai langkah awal untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan karena berfungsi sebagai peringatan yang mengingatkan kewajiban mereka. Namun, efektivitasnya terbatas jika wajib pajak tidak mengakui utang atau tidak mampu membayar. Oleh karena itu, surat teguran perlu didukung dengan pendekatan lain agar penagihan tunggakan pajak lebih berhasil.

Dan yang terakhir adalah Surat Perintah Penyitaan Pajak. Ini adalah surat dari pejabat pajak untuk menagih utang pajak setelah surat paksa. Jika dalam 24 jam utang belum dibayar, barang wajib pajak dapat disita (Harahap et al., 2022). Surat Perintah Penyitaan Pajak (SPPP) berperan positif dan signifikan dalam menurunkan tunggakan pajak, karena mendorong wajib pajak segera melunasi utangnya melalui tekanan hukum berupa penyitaan aset. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan konsistensi penagihan (Hasan Fahrizal, 2025). Menurut penelitian Irmayana (2020). Surat Perintah Penyitaan Pajak berdampak positif pada tunggakan pajak, dikarenakan penerbitan SPPP membuat wajib pajak takut dan tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mellinia & Sari (2022) yang menemukan bahwa Surat Perintah Penyitaan Pajak (SPPP) tidak memengaruhi efektivitas tunggakan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut saya, Surat Perintah Penyitaan Pajak (SPPP) efektif mendorong

wajib pajak melunasi tunggakan melalui tekanan hukum. Namun, keberhasilannya tergantung pada kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan konsistensi penagihan. Jadi, SPPP perlu didukung dengan pendekatan lain agar penurunan tunggakan pajak lebih optimal.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan pajak menghasilkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kembali faktor-faktor tersebut. Penelitian ini mengembangkan studi Riama Via (2019) yang meneliti pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel pemeriksaan pajak yang diambil dari penelitian Habaib (2022) yang menemukan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, bahkan dinyatakan tidak elastis dalam mendorong penerimaan tunggakan pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah efektivitas pemeriksaan pajak telah diterapkan secara optimal. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan periode pengamatan tahun 2020-2024.

2. METODE

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami keberadaan variabel tunggal atau lebih dengan membandingkannya atau mengaitkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif ini menggunakan data kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan langsung dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yaitu jumlah tebrit pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan pajak dan tunggakan pajak yang telah diterbitkan.

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan data jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan, serta laporan tunggakan pajak yang diterbitkan per bulan. Peneliti menggunakan data selama 5 tahun, yaitu dari Januari 2020 hingga Desember 2024 atau 5 tahun $\times$ 12 bulan sehingga total data yang diperoleh adalah 60 bulan.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel berupa jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, dan laporan tunggakan pajak dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data diambil selama 5 tahun (Januari 2020–Desember 2024) dengan total 60 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

B. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

deskriptif digunakan untuk menggambarkan data penelitian, Statistik meliputi rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum, minimum, total, dan rentang, guna mengukur indikator setiap variabel yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Memeriksa apakah residual berdistribusi normal, salah satunya melalui Kolmogorov-Smirnov (K-S).

2. Multikolinearitas

Menguji hubungan antar variabel independen; bebas masalah jika nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 .

3. Heteroskedastisitas

Memastikan varians residual seragam; model baik ditandai dengan homoskedastisitas.

4. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara error periode sekarang (t) dan periode sebelumnya (t-1) dalam regresi linier, terutama pada data time series yang rentan autokorelasi (Ghozali, 2018). Deteksi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson.

3. Uji Hipotesis

1. Uji t

Menurut Ghozali (2018), uji t bertujuan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusannya, jika nilai sig $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0

ditolak (ada pengaruh signifikan). Sebaliknya, jika $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan).

2. Uji F

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, berarti ada pengaruh simultan yang signifikan, sedangkan jika $\text{sig} > 0,05$, berarti tidak ada pengaruh simultan yang signifikan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sahir (2021), koefisien determinasi (R^2) mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan nilai antara 0–1. Nilai mendekati 0 menunjukkan pengaruh kecil, sedangkan mendekati 1 menunjukkan pengaruh besar hingga 100%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (10 PT)

Populasi penelitian ini adalah laporan surat yang diterbitkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampelnya berupa jumlah berbagai jenis surat, seperti pemeriksaan pajak, teguran, paksa, dan perintah penyitaan, selama Januari 2020–Desember 2024 (60 bulan) dengan total 60 data. Data ini menjadi dasar analisis penerbitan surat selama periode tersebut..

Hasil Uji Statistik Deskriptif

1. Pemeriksaan Pajak (X1): Min 14, Max 94, Mean 25,15, SD 14,895 → variasi rendah.
2. Surat Teguran (X2): Min 70, Max 3.463, Mean 602,97, SD 610,584 → data terdistribusi baik.
3. Surat Paksa (X3): Min 37, Max 2.364, Mean 252,10, SD 326,383 → variasi tinggi
4. Surat Perintah Penyitaan Pajak (X4): Min 1, Max 236, Mean 25,18, SD 42,76 → variasi tinggi.

Table deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak (X1)	60	14	94	25,15	14,89
Surat Teguran (X2)	60	70	3463	602,97	610,58
Surat Paksa (X3)	60	37	2364	252,10	326,38
Surat Perintah Penyitaan Pajak (X4)	60	1	236	25,18	42,76
Tunggakan Pajak (Y)	60	0	7	1,53	1,23
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Output spss 2025

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil analisis menunjukkan nilai Monte Carlo sig (2-tailed) sebesar $0,192 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji menunjukkan semua variabel bebas memiliki toleransi $> 0,1$ dan VIF < 10 , sehingga tidak ada korelasi antarvariabel bebas dan multikolinearitas tidak terjadi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Secara visual, plot data tersebar acak di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi berganda

Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 0,086 + 0,073X_1 + 0,000X_2 - 0,001X_3 - 0,012X_4$$

Artinya:

1. Konstanta 0,086 menunjukkan jika semua variabel bernilai 0, tunggakan pajak sebesar 0,086 miliar.
2. Pemeriksaan pajak (X1) berpengaruh positif; setiap kenaikan 1 satuan meningkatkan tunggakan sebesar 0,073 miliar.
3. Surat teguran (X2) tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak.
4. Surat paksa (X3) berpengaruh negatif; setiap kenaikan 1 satuan menurunkan tunggakan sebesar 0,001 miliar.
5. Surat perintah penyitaan pajak (X4) berpengaruh negatif; setiap kenaikan 1 satuan menurunkan tunggakan sebesar 0,012 miliar.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji t

Hasil uji parsial menunjukkan:

- a. Pemeriksaan pajak ($t = 8,932$; $\text{sig} = 0,000$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.
- b. Surat teguran ($t = 0,229$; $\text{sig} = 0,229$) tidak berpengaruh.
- c. Surat paksa ($t = -1,386$; $\text{sig} = 0,171$) tidak berpengaruh.
- d. Surat perintah penyitaan ($t = -2,580$; $\text{sig} = 0,013$) berpengaruh negatif dan signifikan.

Tabel uji t						
Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients					
	B	Std. Error				
1 (Constant)	.086	.183		.468	.641	
Pemeriksaan Pajak	.073	.008	.885	8.932	.000	
Surat Teguran	.000	.000	.161	1.217	.229	
Surat Paksa	-.001	.001	-.301	-1.386	.171	
SuratPerintah Penyitaan Pajak	-.012	.005	-.415	-2.580	.013	

Sumber : Output spss 2025

2. Uji Koefisien Determinasi

Nilai R-square sebesar 0,711 menunjukkan bahwa 71,1% variasi tunggakan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan, sedangkan 28,9% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.711	.690	.686

Sumber : Output spss 2025

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan berpengaruh terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Hasilnya, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan, surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh, sedangkan surat perintah penyitaan berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penyitaan pajak dapat menjadi strategi utama dalam menekan tunggakan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

REFERENCES

Alek. (2024). *Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Capai Rp 783 Miliar*. Riau Bpk RI.

- <https://riau.bpk.go.id/penerimaan-pajak-daerah-kota-pekanbaru-tahun-2023-capai-rp-783-miliar/>
 Ambarita, R. P. . (2024). *Pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan*. Universitas Medan Area.
- Arif, T. T. (2022). *Hubungan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan perilaku wajib pajak terhadap besarnya tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak wilayah Medan dan sekitarnya* [universitas indonesia]. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=97397&lokasi=lokal>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (9th ed)* (9th ed.). badan penerbit Universitas Diponegoro edition.
- Habaib, M. (2022). *Pengaruh Penagihan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*.
- Harahap, F. H., Putri Rais, R. G., Razif, R., & Khaddafi, M. (2022). PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 221–236. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8639>
- Hasan Fahrizal, M. (2025). *Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*. Universitas Sriwijaya.
- Hurriyah Saifuddin, A., Nirwana, N., & Bandang, A. (2024). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, January*, 97–113. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252>
- Irmayana. (2020). *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)* [Universitas Hasanuddin]. <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/>
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. O., Lasmi, N. W., & Sianipar, A. D. (2022). Pengaruh faktor-faktor Internal Diri Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1355–1359. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2164>
- Maisyaroh, U., Harimurti, F., & Suharno. (2019). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 599–608. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3745>
- Mellinia, E. A., & Sari, R. P. (2022). Pratama Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(04), 1301–1307.
- Mursalin, M. (2019). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen ..., 1–17*.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Putra, M. L. B. (2021). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Sleman. In *Pharmacognosy Magazine*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Ruben, L., & Rizqi, V. (2022). ACCRUAL : Accounting Reseach Journal. *Accounting Reseach Journal*, 1(1), 15–20.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian dan pengembangan (research and development/R&D* (4th ed.). ALFABETA.
- Via, R. (2019). *Maksimasi Peran Peningkatan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*. Universitas muhammadiyah Riau.
- Winarsih, E. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 6–12. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.328>